



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 1/6 TAHUN 2019

TENTANG

PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa , untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
 - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas agar pelaksanaan Puskesmas Ramah Anak lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Kota Pagar Alam tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak (PRA) Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016) ;
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1)
10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pagar Alam Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Puskesmas Ramah Anak Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini;
- KEDUA : Puskesmas yang ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak untuk melaksanakan program dengan memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Anak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 12 April 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
4. Inspektur Kota Pagar Alam
5. Kepala Bappeda Kota Pagar Alam
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam Tentang
Penetapan Puskesmas Ramah Anak Kota
Pagar Alam
Nomor : 116 Tahun 2019
Tanggal : 12 April 2019

NAMA-NAMA PUSKESMAS RAMAH ANAK
KOTA PAGAR ALAM

Puskesmas Ramah Anak yaitu :

1. UPTD Puskesmas Bumi Agung Kecamatan Dempo Utara
2. UPTD Puskesmas Sandar Angin Kecamatan Dempo Tengah
3. UPTD Puskesmas Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan
4. UPTD Puskesmas Pengandonan Kecamatan Pagar Alam Utara
5. UPTD Puskesmas Gunung Dempo Kecamatan Pagar Alam Utara

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI
